

BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menertibkan penggunaan Pemakaian Kekayaan Daerah secara profesional guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka perlu dilakukan perubahan atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dipandang perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4048);
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 12. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2003 Nomor 60 Seri C Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE dan BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

QANUN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal I

Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2003 Nomor 60 Seri C Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9) Pasal 8 ayat (6) dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(6) Sruktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tarif ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Retribusi	Tarif (Rp)
1.	a. Penggunaan Tanah 1. Media Besar 2. Media Sedang 3. Media Kecil 4. untuk usaha dan tempat tinggal b. Penggunaan Gedung/Bangunan	Rp. 200.000,-/thn Rp. 150.000,-/thn Rp. 100.000,-/thn 3 % dari harga tanah/bulan
	1. Kios Pasar Inpres 2. Lost Pasar Inpres 3. Sewa gedung olah raga Siang Hari 4. Sewa gedung olah raga Malam Hari 5. Sewa gedung olah raga untuk keperluan lain 6. Sewa Aula Siang Hari 7. Sewa Aula Malam Hari 8. Workshop sekala besar 9. Workshop sekala kecil 10. Kantin sekala besar 11. Kantin sekala besar 12. Gudang sekala kecil 12. Gudang sekala kecil 14. Sewa Kios Lainnya	Rp. 5.000.000,-/thn Rp. 50.000,-/bln. Rp. 500.000,-/hari Rp. 750.000,-/hari Rp. 750.000,-/hari Rp. 750.000,-/hari Rp. 1.000.000,-/hari Rp. 1.000.000,-/hari Rp. 100.000,-/hari Rp. 100.000,-/bln Rp. 100.000,-/bln Rp. 1.000.000,-/bln Rp. 400.000,-/bln Rp. 200.000,-/bln Rp. 200.000,-/bln
	 c. Pemakaian Inventaris Milik Daerah 1. Tratak dan kursi plastik 2. kursi Plastik 3. Kursi Chitose 4. Alat elektronik (TV, Komputer dan Handycam) 	Rp. 1.500.000/ sekali pakai Rp. 1000,-/buah Rp. 2000,-/buah Rp. 300.000,-/ sekali pakai

d. Sewa Super market Sinabang

No	Lantai	Ukuran	Besarnya Tarif/unit/tahun (Rp)
1	I (A2,A4,A5,A8, A9,A12,A13)	3 x 3,5 M	5.000.000
2	I Jalur Pintu Masuk/keluar (A1, A6, A7, A14)	3 x 3,5 M	6.500.000
3.	I (A10, A11)	4 x 3,5 M	7.500.000
4	I Tempat Pedagang Asesoris		1.500.000
5	II (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B12, B13, B14)	3 x 3,5 M	5.000.000

6	Tw .		
U	II Jalur Pintu Masuk utama (B10, B11)	4 x 3,5 M	7.500.000
7	II Tempat Pedagang Asesoris		1.500.000
8	III Losd Mini Market/swalayan (C3 dan C4)	9 x 5 M	7.500.000
9	III Losd Kafetaria Kantin dan Karaoke (C1 dan C2)	9 x 5 M	7.500.000
10	III Tempat Pedagang Assesoris		1.500.000
11	II Kamar mandi/Wc	•	1.000/orang per sekali masuk.

e. Penggunaan pemakaian kenderaan/alat-alat berat

No	Jenis alat-alat berat	Kapasitas alat-alat berat	Besarnya Retribusi (Rp)
1	Bulldozer		Rp. 160.000,-/jam
2	Wheel loader		Rp. 800.000,-/jam
3	Dump truck		Rp. 180.000,-/jam
4	Dump truck	5 ton (hino)	Rp. 40.000,-/jam
5	Truck bak terbuka	3,5 ton (isuzu)	Rp. 65.000,-/hari
6	Truck tangki air	3,5 ton	Rp. 150.000,-/hari
7	Mesin penyaring		Rp. 50.000,-/hari
8	Pemecah batu t/j		Rp. 850.000,-/hari
9	Mesin penyampur aspal		Rp. 350.000,-/hari
10	Mesin penyemprot aspal	1000 liter	Rp. 250.000,-/hari
11	Mesin penyemprot aspai	4000 liter	Rp. 250.000,-/hari
12	Mesin penyemprot aspal	400 liter	Rp. 80.000,-/hari
13	Mesin penghampar aspal		Rp. 800.000,-/hari
14	Motor Grader		Rp.1.250.000,-/hari
15	Stumper		Rp. 80.000,-/bari
16	Mesin gilas bergetar	1 ton	Rp. 200.000,-/hari
17	Mesin gilas bergetar	6 – 7 ton	Rp. 400.000,-/hari
18	Mesin gilas bergetar 3	8 - 10 ton	Rp. 160.000, /hari
19	roda	8 - 15 ton	Rp. 160.000,-/hari
20	Mesin gilas roda karet	6 - 10 ton	Rp. 250.000,-/hari
21	Mesin gilas tandem	30 M ²	Rp. 30.000,-/hari
22	Pompa air (1,50mm)	210 M ²	Rp. 225.000,-/hari
23	Compresor		Rp. 30.000,-/jam
24	Alat penggetar beton	125 liter	Rp. 75.000,-/hari
25	Pengaduk beton	10 t/j	Rp. 900.000,-/hari
26	AMP	,	Rp. 160.000,-/hari
27	Excavator (back-back)		Rp. 50.000,-/
	Truck tangki penyedot tinja		sekali pakai

No	Pengujian / pengetasan Laboratorium	Besarnya Sewa Permaterjal Pertitik (Rp)
1	a. Tes Laboratorium 1. Job Mix Timbunan 2. Job Mix Ase A 3. Job Mix Base B 4. Job Mix LPA 5. Job Mix Beton	Rp. 350.000 Per 1000 M ² Rp. 300.000 Per 500 M ² Rp. 350.000 Per 500 M ² Rp. 350.000 Per 500 M ² Rp. 400.000 Per sample pengecorar
2	b. Pengetasan lapangan 1. Sand Cane 2. DCP (Daimond Coneretta Pikno Met) 3. CBR (California Barring Ratio) 4. Cor Drill Asphalt 5. Cor Drill Beton 6. Sondir bangunan gedung 7. Sondir jembatan 8. Boring Sampel Tanah 9. Hammert Tes 10. Test kekuatan beton 11. Marshal Test	Rp. 35.000 Per Titik Rp. 30.000 Per Titik Rp. 30.000 Per Titik Rp. 75.000 Per Titik Rp. 100.000 Per Titik Rp. 500.000 Per Titik Rp. 750.000 Per Titik Rp. 600.000 Per Titik Rp. 600.000 Per Titik Rp. 60.000 Per Titik Rp. 25.000 Per Titik Rp. 50.000 Per Titik

f. Pengelolaan gua sarang burung walet ditetapkan berdasarkan harga lelang/pachter.

g. Pengelolaan pulau-pulau dalam wilayah Kabupaten Simeulue ditetapkan berdasarkan harga lelang/pachter.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

> Disahkan di Sinabang pada tanggal 08 Juni 2009 M 14 J. Akhir 1430 H

> > DARMILI

Diundangkan di Sinabang pada tanggal 08 Juni 2009 M 14 J. Akhir 1430 H

MOHD. RISWAN. R